

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Nomor: 06/KB - DPMPTSP / I / 2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB " ADZKIA "

ALAMAT : JL. A. YANI RT. 015 SERAWI TENGAH KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Menimbang: a.

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
- 2. Undang-Undng Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Úsia Dini ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan Kepala KB. ADZKIA Nomor: tanggal 09 Januari
 - 2023;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/007-PAUD&PNF/Disdik/2023 Tanggal 11 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga

NPSN

NSS

Jenis Kegiatan

Tahun Pendirian Kepala Penyelenggara Status Lembaga

Alamat

: KB "ADZKIA"

: 69866434

: KB (Kelompok Bermain)

27 Juli 2009Noor Padillah, SEYayasan Mandiri

: Jl. A. Yani RT. 015 Serawi Tengah Kec. Binuang Kab. Tapin

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 17

Januari 2028.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Rantau

Pada Tanggal

: 17 Januari 2023

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE Pembina Utama Muda NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
- 2. Arsip